



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Badru Tamam Bin Kalwan
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum pondoka Angsana indaah blok1 no 4 RT 003  
RW 006 Kel/Ss Kasemen kec Kasemen kota  
Serang, prov banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Badru Tamam Bin Kalwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : H Jabidi Bin Sadenan Alm

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/9 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cipanjang Kebon RT.006 RW.002 Kel//Ds Tenjo  
Ayu Kec. Tanara Kab. Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H Jabidi Bin Sadenan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***bersama-sama melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***" sesuai ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda kepada masing-masing para terdakwa senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
  2. 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
  3. 3 (tiga) lembar *e-ticket* penerbangan *Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
  4. 6 (Enam) lembar *boarding pass Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
  5. 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.
  6. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
  7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra dengan Nopol A 1427 FX;

9. 1 (satu) kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Yakub Bin (alm) H. Muhammad dan Karnadi Bin (alm) Sadeli (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** bersama-sama saksi **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan saksi **KARNADI Bin (Alm) SADELI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **H. ACMAD SUHAIDI** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tanara Kabupaten Serang Propinsi Banten sampai dengan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat**

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya niat terdakwa H.Jabidi bin Sadenan (alm) untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari kegiatan perekrutan dan pengiriman para tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa H. Jabidi pada sekira awal bulan Oktober 2022 mendatangi rumah terdakwa Badru Tamam bin Kalwan dalam rangka untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja laki-laki yang akan diberangkatkan ke luar negeri, pada saat itu terdakwa Badru mengatakan bahwa belum ada informasi mengenai lowongan tersebut namun terdakwa Badru akan menanyakannya kepada H. Achmad Suhaidi alias Achmad (belum tertangkap/DPO) selaku orang yang sering memberikan pekerjaan kepada terdakwa Badru dalam rangka mencari orang yang akan bekerja ke luar negeri dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Badru mengajak terdakwa Jabidi untuk menemui Achmad di daerah Cipinang Muara Jakarta untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan ke luar negeri buat laki-laki, setelah bertemu dengan Achmad maka Achmad mengatakan kepada para terdakwa bahwa pekerjaan untuk laki-laki belum ada namun untuk pekerja perempuan yang akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, lowongannya ada dan Achmad menawarkan kepada para terdakwa jika berminat maka agar para terdakwa mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab Saudi, Achmad juga menjanjikan kepada para terdakwa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang dan dibayarkan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama setelah para TKW membuat paspor maka para terdakwa akan dibayar senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua setelah para TKW membuat Visa maka para terdakwa akan dibayar senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tawaran Achmad tersebut maka para terdakwa menyetujuinya dan kemudian pulang kembali ke Kota Serang.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa kembali ke kota Serang maka para terdakwa kemudian mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi namun dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, para terdakwa juga menyampaikan bahwa para calon TKW tersebut nantinya jika berminat maka akan mendapatkan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mengenai persyaratan dokumen pendukungnya maka terdakwa Jabadi hanya mensyaratkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang *fee*/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.
- Bahwa atas penyampaian para terdakwa tersebut maka rekan-rekannya yang bertugas di lapangan mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk terdakwa Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan terdakwa Badru yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (*medical check up*) yang terdiri atas tes *urine*, *rontgen*, tes darah dan kesehatan seluruh badan, untuk saksi Tilah Wati kemudian diantar oleh terdakwa Jabadi untuk melakukan cek kesehatan di Kimia Farma Kota Serang tepatnya di depan kantor Pajak, saksi Nurpancaningsih diantar oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi untuk melakukan cek kesehatan di Klinik Diagnosa Ciruas Kota Serang pada sekira akhir bulan Nopember 2022, saksi Nur Sopiah diantar oleh anak buah terdakwa Badru yang bernama H.Suhaemi untuk melakukan cek kesehatan di Klinik daerah Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para calon TKW selesai menjalani tes kesehatan, selanjutnya terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi juga mengarahkan para calon TKW untuk membuat *passport*, untuk saksi Tilah Wati kemudian diantar oleh terdakwa Jabadi untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon pada sekira akhir bulan Januari 2023, saksi Nurpancaningsih diantar oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon pada sekira akhir bulan Januari 2023, saksi Nur Sopiah diantar oleh anak buah terdakwa Badru yang bernama H.Toni untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Serang pada tanggal 08 Januari 2023.
- Bahwa setelah ketiga *passport* milik para calon TKW yaitu saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah selesai di buat selanjutnya *passport* tersebut diantarkan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi ke Jakarta untuk diserahkan kepada Achmad, atas penyerahan *passport* tersebut maka Achmad kemudian memberikan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa Badru, uang tersebut kemudian terdakwa berikan kepada para calon TKW dengan perincian, terdakwa Badru memberikan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nurpancaningsih, terdakwa Jabadi memberikan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tilah Wati dan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan oleh terdakwa Badru kepada rekannya yang bernama H.Toni yang kemudian mentransferkannya kepada saksi Nur Sopiah. Pemberian uang yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah selaku calon TKW diberikan oleh para terdakwa dalam rangka seolah-olah untuk bekal bagi keluarga mereka selama para calon TKW belum mendapatkan upah di negara Arab Saudi, sehingga atas pemberian uang tersebut membuat saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah semakin merasa terikat untuk berangkat ke luar negeri;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023, Achmad menghubungi terdakwa Badru dan mengarahkannya untuk membawa saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Gedung Dirgantara Halim Perdana Kusumah Jakarta dalam rangka untuk dibuatkan Visa, terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi kemudian membawa saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah dan sesampainya di Gedung Dirgantara mereka bertemu dengan Achmad yang langsung membawa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah masuk ke Gedung Dirgantara untuk dibuatkan Visa, setelah semua proses selesai kemudian saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah dibawa kembali oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi ke Kota Serang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023, Achmad kembali menghubungi terdakwa Badru untuk menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone saksi Yakub (dilakukan penuntuan secara terpisah) selaku orang yang akan membantu proses *check in* saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa *passport*, tiket elektronik *Oman Air* dan visa nantinya akan diberikan oleh saksi Yakub kepada terdakwa Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa Badru dan Jabadi kembali berangkat ke Cipinang Muara Jakarta untuk menemui Achmad, setelah bertemu maka Achmad menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa Badru, setelah uang diserahkan maka terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi kembali ke kota Serang;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, terdakwa Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi karena terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru sudah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX, sedangkan saksi Nursopiah sudah menunggu di dalam mobil karena sebelumnya sudah dijemput oleh terdakwa Badru, namun pada saat itu yang datang hanya saksi Tilahwati yang diantarkan oleh Hj.Lelah, sedangkan saksi Nur Panca Ningsih menunggu di daerah Lontar Tangerang, kemudian setelah itu terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi berangkat ke daerah Lontar Tangerang untuk menjemput saksi Nur Panca Ningsih, selanjutnya setelah menjemput saksi Nur Panca Ningsih maka terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi bersama dengan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah kemudian berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Badru menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Yakub yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi, maka para terdakwa mengakui telah bersama-sama membantu keberangkatan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nana Fathirohmana. F, S.Sos selaku ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten yang pada pokoknya berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi dalam merekrut dan mengirimkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah sebagai calon TKW ke negara Arab Saudi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pekerja Migran Indonesia karena pengiriman TKW tersebut harus mengikuti aturan atau prosedur diantaranya ;
  1. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Layanan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Atap (LTSA), dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota secara *daring* maupun *luring*,

2. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan melengkapi dokumen : KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Izin suami/istri, orang tua/ wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah, Surat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional,

3. Mengikuti seleksi oleh P3MI dan hasil seleksi dilaporkan kepada Dinas kabupaten/Kota serta harus membuat paspor,

4. CPMI yang lulus melakukan pemeriksaan kesehatan,

5. CPMI yang lulus wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota,

6. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

7. Pengurusan Visa Kerja CPMI,

8. CPMI melakukan Orientasi Para Pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP,

9. Penandatanganan Perjanjian Kerja,

10. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki Perjanjian Kerja, Pasport, dan Visa Kerja;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)**, bersama-sama saksi **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan saksi **KARNADI Bin (Alm) SADELI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **H. ACHMAD SUHAIDI** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tanara Kabupaten Serang Propinsi Banten

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, para terdakwa telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya niat terdakwa H.Jabidi bin Sadenan (alm) untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan membawa atau memberangkatkan warga negara Indonesia selaku tenaga kerja ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa H. Jabidi pada sekira awal bulan Oktober 2022 mendatangi rumah terdakwa Badru Tamam bin Kalwan dalam rangka untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja laki-laki yang akan diberangkatkan ke luar negeri, pada saat itu terdakwa Badru mengatakan bahwa belum ada informasi mengenai lowongan tersebut namun terdakwa Badru akan menanyakannya kepada Achmad (belum tertangkap/DPO) selaku orang yang sering memberikan pekerjaan kepada terdakwa Badru dalam rangka mencari orang yang akan bekerja ke luar negeri dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Badru mengajak terdakwa Jabidi untuk menemui Achmad di daerah Cipinang Muara Jakarta untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan ke luar negeri buat laki-laki, setelah bertemu dengan Achmad maka Achmad mengatakan kepada para terdakwa bahwa pekerjaan untuk laki-laki belum ada namun untuk pekerja perempuan yang akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, lowongannya ada dan Achmad menawarkan kepada para terdakwa jika berminat maka agar para terdakwa mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi, Achmad juga menjanjikan kepada para terdakwa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang dan dibayarkan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama setelah para TKW membuat paspor maka para terdakwa akan dibayar senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua setelah para TKW membuat Visa maka para terdakwa akan dibayar senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tawaran Achmad tersebut maka para terdakwa menyetujuinya dan kemudian pulang kembali ke Kota Serang.

- Bahwa setelah para terdakwa kembali ke kota Serang maka para terdakwa kemudian mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi namun dengan tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah Republik Indonesia, para terdakwa juga menyampaikan bahwa para calon TKW tersebut nantinya jika berminat maka akan mendapatkan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mengenai persyaratan dokumen pendukungnya maka terdakwa Jabadi hanya mensyaratkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang fee/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.
- Bahwa atas penyampaian para terdakwa tersebut maka rekan-rekannya yang bertugas mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk terdakwa Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan terdakwa Badru yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (*medical check up*) yang terdiri atas tes *urine*, *rontgen*, tes darah dan kesehatan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh badan, untuk saksi Tilah Wati kemudian diantar oleh terdakwa Jabadi untuk melakukan cek kesehatan di Kimia Farma Kota Serang tepatnya di depan kantor Pajak, saksi Nurpancaningsih diantar oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi untuk melakukan cek kesehatan di Klinik Diagnosa Ciruas Kota Serang pada sekira akhir bulan Nopember 2022, saksi Nur Sopiah diantar oleh anak buah terdakwa Badru yang bernama H.Suhaemi untuk melakukan cek kesehatan di Klinik daerah Jakarta Timur.

- Bahwa setelah para calon TKW selesai menjalani tes kesehatan, selanjutnya terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi juga mengarahkan para calon TKW untuk membuat *passport*, untuk saksi Tilah Wati kemudian diantar oleh terdakwa Jabadi untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon pada sekira akhir bulan Januari 2023, saksi Nurpancaningsih diantar oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon pada sekira akhir bulan Januari 2023, saksi Nur Sopiah diantar oleh anak buah terdakwa Badru yang bernama H.Toni untuk membuat *passport* di Kantor Imigrasi Serang pada tanggal 08 Januari 2023.

- Bahwa setelah ketiga *passport* milik para calon TKW yaitu saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah selesai di buat selanjutnya *passport* tersebut diantarkan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi ke Jakarta untuk diserahkan kepada Achmad, atas penyerahan *passport* tersebut maka Achmad kemudian memberikan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa Badru, uang tersebut kemudian terdakwa berikan kepada para calon TKW dengan perincian, terdakwa Badru memberikan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nurpancaningsih, terdakwa Jabadi memberikan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tilah Wati dan uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan oleh terdakwa Badru kepada rekannya yang bernama H.Toni yang kemudian mentransferkannya kepada saksi Nur Sopiah. Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah selaku calon TKW dimaksudkan dalam rangka untuk bekal untuk keluarga mereka selama para calon TKW belum mendapatkan upah di negara Arab Saudi.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023, Achmad menghubungi terdakwa Badru dan mengarahkannya untuk membawa saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Gedung Dirgantara Halim Perdana Kusumah Jakarta dalam rangka untuk dibuatkan Visa, terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi kemudian membawa saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah dan sesampainya di Gedung Dirgantara mereka bertemu dengan Achmad yang langsung membawa saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah masuk ke Gedung Dirgantara untuk dibuatkan Visa, setelah semua proses selesai kemudian saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah dibawa kembali oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi ke Kota Serang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023, Achmad kembali menghubungi terdakwa Badru untuk menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone saksi Yakub (dilakukan penuntuan secara terpisah) selaku orang yang akan membantu proses *check in* saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa *passport*, tiket elektronik *Oman Air* dan visa nantinya akan diberikan oleh saksi Yakub kepada terdakwa Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa Badru dan Jabadi kembali berangkat ke Cipinang Muara Jakarta untuk menemui Achmad, setelah bertemu maka Achmad menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa Badru, setelah uang diserahkan maka terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi kembali ke kota Serang;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, terdakwa Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi karena terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru sudah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigr warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX, sedangkan saksi Nursopiah sudah menunggu didalam mobil karena sebelumnya sudah dijemput oleh terdakwa Badru, namun pada saat itu yang datang hanya saksi Tilahwati yang diantarkan oleh Hj.Lelah, sedangkan saksi Nur Panca Ningsih

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di daerah Lontar Tangerang, kemudian setelah itu terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi berangkat ke daerah Lontar Tangerang untuk menjemput saksi Nur Panca Ningsih, selanjutnya setelah menjemput saksi Nur Panca Ningsih maka terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi bersama dengan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah kemudian berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Badru menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Yakub yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi, maka para terdakwa mengakui telah bersama-sama membantu keberangkatan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nana Fathirohmana. F, S.Sos selaku ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten yang pada pokoknya berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Badru dan terdakwa Jabadi dalam merekrut dan mengirimkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon TKW ke negara Arab Saudi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pekerja Migran Indonesia karena pengiriman TKW tersebut harus mengikuti aturan atau prosedur diantaranya ;

1. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota secara *daring* maupun *luring*,
2. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan melengkapi dokumen : KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Izin suami/istri, orang tua/ wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah, Surat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional,
3. Mengikuti seleksi oleh P3MI dan hasil seleksi dilaporkan kepada Dinas kabupaten/Kota serta harus membuat paspor,
4. CPMI yang lulus melakukan pemeriksaan kesehatan,
5. CPMI yang lulus wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota,
6. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
7. Pengurusan Visa Kerja CPMI,
8. CPMI melakukan Orientasi Para Pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP,
9. Penandatanganan Perjanjian Kerja,
10. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki Perjanjian Kerja, Pasport, dan Visa Kerja;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TILAHWATI Binti TURA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar pada bulan November tahun 2022, saksi didatangi oleh terdakwa Badru dan anak buahnya yang bernama Hj. Lela yang saksi ketahui sebagai penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri yaitu Arab Saudi sebagai TKW dengan nama majikan Muhamad Ibrahim, pada saat itu terdakwa Badru dan Hj.Lela menyampaikan jika saksi berminat maka untuk biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;
  - Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa atas penyampaian tersebut saksi menjadi tertarik dan kemudian mulai dibantu oleh terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilegon pada sekira bulan Januari 2023, setelah selesai maka saksi juga menjalani tes kesehatan di Klinik Kimia Farma Kota Serang;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen kontrak kerja untuk bekerja di Arab Saudi dan saksi juga tidak pernah mendaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dalam rangka berangkat ke luar negeri;
  - Bahwa selanjutnya setelah semua dokumen keberangkatan siap maka pada tanggal 18 Februari 2023 saksi dijemput oleh terdakwa Jabadi untuk berangkat keluar negeri, sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat ke pasar Tirtayasa Kota Serang dan dijemput oleh terdakwa Badru untuk berangkat bersama dengan para calon TKW lainnya, diantaranya saksi Sofiyah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



(TKW) selanjutnya mobil yang saksi korban tumpangi pun jalan untuk menjemput saksi Nur Panca di Pom Bensin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;

- Bahwa setelah saksi dan rekan bersama terdakwa sampai di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 12.00 wib, saksi dan rekan dijemput oleh saksi Yakub dan saksi Karnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan ceck ini di maskapai airlines yang akan membawa saksi dan 2 (dua) rekan lainnya berangkat ke Arab Saudi, namun beberapa saat kemudian saksi dan rekan serta para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten;
- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi NUR SOPIAH BINTI IKSAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2023, saksi didatangi oleh terdakwa Badru dan anak buahnya yang bernama H.Suhaemi yang saksi ketahui sebagai penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri yaitu Arab Saudi sebagai TKW dengan nama majikan Aldawsari Hut Lul Abdullah, pada saat itu terdakwa Badru dan H.Suhaemi menyampaikan jika saksi berminat maka untuk biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;
- Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi menjadi tertarik dan kemudian mulai dibantu oleh terdakwa Jabadi dan terdakwa Badru bersama anak buahnya yang bernama H.Toni dan H.Suhaemi untuk dilakukan medical atau cek kesehatan di Jakarta Timur, sesampainya di tempat medical saksi korban langsung diperiksa kesehatan, Tes Urine, Rontgen, diperiksa seluruh badan dan diambil darahnya oleh petugas medical, setelah semua pemeriksaan selesai maka saksi korban dibawa pulang kembali ke rumah H.Toni untuk menunggu hasil cek kesehatan, setelah kesehatan saksi korban dinyatakan fit maka pada tanggal 08 Januari 2023 saksi dibawa oleh H.Toni untuk membuat Paspor di Imigrasi Serang, setelah saksi membuat paspor maka saksi diantarkan ke daerah Palima Kota Serang untuk pulang kerumah saksi dengan menggunakan Bus.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi diajak oleh H.Toni untuk berangkat ke Jakarta bersama saksi Tilah dan saksi Panca diantarkan oleh terdakwa Badru, sesampainya di tempat sidik jari saksi korban diberikan paspor dan beberapa lembar kertas yang berisi nama majikan lalu saksi korban dipanggil oleh petugas sidik jari untuk diperiksa badan dan disuruh

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan sidik jari, setelah proses sidik jari selesai saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya pulang serta diantarkan ke daerah sentul dari sentul saksi korban pulang sendiri kerumah saksi korban dengan menggunakan Bus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban berangkat dari rumah untuk menuju H.Suhaemi untuk menginap selama satu malam dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi dijemput oleh terdakwa Badru dan terdakwa H.Jabidi dengan mengendarai mobil, selanjutnya Badru dan Jabidi juga menjemput saksi Tilah dan saksi Nur Panca dan menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara sekitar pukul 12.00 Wib dan pada saat itu sebelum masuk bandara saksi korban bertemu dengan satu orang yang tidak saksi korban kenal kemudian saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lainnya difoto oleh orang tersebut, setelah difoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya ikut masuk ke ruang tunggu di Bandara Soekarno Hatta akan tetapi saksi korban tidak mengetahui kemana orang yang memfoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya pergi, kemudian saksi korban dan teman saksi korban lainnya duduk di bangku yang ada di ruang tunggu tidak lama kemudian saksi korban dihampiri oleh 2(Dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal lalu Handphone saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lain diambil oleh seseorang yang menghampiri saksi korban lalu saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya diajak untuk naik mobil dan dibawa ke Polda Banten;
- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **NUR PANCA NINGSIH Binti NAFSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan tidak bersedia untuk didampingi oleh LPSK pada saat proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak meminta restitusi kepada para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar pada sekira bulan Nopember 2023, saksi mendatangi rumah Topik yang saksi ketahui sebagai penyalur TKI ke luar negeri dengan maksud untuk didaftarkan bekerja ke luar negeri, pada saat itu Topik yang merupakan anak buah dari terdakwa Badru menyanggupi perminta saksi tersebut dan menjanjikan biaya pembuatan paspor, cek kesehatan, ongkos pesawat ke luar negeri diberikan secara gratis selain itu terdakwa akan diberikan uang saku senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan keluarga saksi, mengenai gaji yang akan saksi terima di Arab Saudi kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, jika nantinya bermasalah maka saksi akan dibantu proses kepulangannya ke Indonesia;
- Bahwa saksi juga dijanjikan akan bekerja di Negara arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan majikan yang bernama Rukhan;
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan paspor di imigrasi Cilegon pada bulan Januari 2023, dilakukan medical check up di Klinik Diagnos Ciruas Kota Serang pada akhir bulan November 2022 dan sidik jari di kedubes Arab Saudi di Jakarta Timur pada akhir Januari 2023 yang diantar oleh terdakwa Badru, terdakwa Jabaidi dan H.Topik;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa Badru senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi korban diberitahu oleh H. Topik bahwa jadwal pemberangkatan saksi korban ke

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadh Arab Saudi yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 14.00 Wib lewat bandara soekarno Hatta, dan akan dijemput pada pukul 09.00 Wib, adapun tujuan saksi korban diberangkatkan ke Riyadh Arab Saudi untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga, kemudian pada pukul 09.00 Wib hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 saksi korban dijemput dirumah, oleh terdakwa Badru dan terdakwa H.Jabidi dengan mengendarai mobil, selanjutnya Badru dan Jabidi juga menjemput saksi Nur Sofiah dan saksi Tilawah dan menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara sekitar pukul 12.00 Wib dan pada saat itu sebelum masuk bandara saksi korban bertemu dengan satu orang yang tidak saksi korban kenal kemudian saksi korban dan 2 (Dua) teman saksi korban yang lainnya difoto oleh orang tersebut, setelah difoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya ikut masuk ke ruang tunggu di Bandara Soekarno Hatta akan tetapi saksi korban tidak mengetahui kemana orang yang memfoto saksi korban dan teman saksi korban lainnya pergi, kemudian saksi korban dan teman saksi korban lainnya duduk di bangku yang ada di ruang tunggu tidak lama kemudian saksi korban dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal lalu Handphone saksi korban dan 2 (dua) teman saksi korban yang lain diambil oleh seseorang yang menghampiri saksi korban lalu saksi korban dan teman saksi korban yang lainnya diajak untuk naik mobil dan dibawa ke Polda Banten;

- Bahwa saksi korban belum pernah melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa saksi korban tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai pengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi korban belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara saksi korban sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Bahwa saksi korban belum pernah Mengikuti pelatihan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa sebelumnya saksi korban belum pernah bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi korban belum pernah didaftarkan di DISNAKER untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **WAHYU DWI MARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Muhamad Adam Ramadhan dan saksi Irgi Restu Fauzi mendapat informasi tentang adanya rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan seteah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan interogasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MUHAMAD ADAM RAMADHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Wahyu Dwi Martono dan saksi Irgi Restu Fauzi mendapat informasi tentang adanya rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan seteah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan intorgasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **IRGI RESTU FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan diantaranya saksi Wahyu Dwi Martono dan saksi Muhamad Adam Ramadhan mendapat informasi tentang adanya

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



rencana pemberangkatan TKI untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari segera pukul 08.00 Wib saksi dan rekan menemukan adanya satu unit mobil yang mencurigakan sedang memuat beberapa orang perempuan yang membawa tas pakaian dan setelah dilakukan pengintaian kendaraan tersebut dari Kecamatan Tanarah Kabupaten Serang hingga terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badru, Jabidi, Yakub dan Karnadi juga turut diamankan 3 (tiga) orang calon TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi masing-masing atas nama Nur Pancaningsing, Nur Sofia dan Tilawati;

- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polda Banten dan dilakukan interogasi maka didapatkan keterangan bahwa terdakwa Badru dan Jabadi berperan selaku orang yang merekrut para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang dilakukan dengan tidak secara prosedur, sedangkan terdakwa Yakub dan Karnadi berperan selaku handling/orang yang mengurus proses keberangkatan para TKI ke luar negeri pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **EKA KARNA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di leasing atas nama Astra Credit Company atau ACC cabang Serang
- Bahwa benar terhadap satu unit mobil merk Daihatsu sigra tahun 2018 warna silver nomor polisi a1427fx telah dilakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pihak leasing tempat saksi pekerja yaitu leasing atas nama Astra Credit Company atau ACC cabang Serang dengan penerima kredit atas nama Badru Taman;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut kondisi mobil dalam keadaan mobil second bahwa nilai angsuran nilai objek pembiayaan adalah Rp.111.400.000,- nilai uang muka Rp.22.650.000,- dengan angsuran

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan saat ini tersisa angsuran sebanyak 19 kali lagi yang belum dilakukan pembayaran, pembayaran tersebut mulai menunggak terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian jika angsuran tersebut tidak bisa dibayar oleh pemohon sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut maka unit mobil akan ditarik oleh pihak leasing dan nantinya akan dilakukan pelelangan dengan jumlah uang akan ada persentase pembagian kepada pihak pembayaran pihak kreditur;
- Bahwa saat ini unit mobil tersebut berada di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Serang karena disita sebagai barang bukti untuk proses persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Badru Tamam, dkk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

## 8. Saksi **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Handling yaitu mengawal/mengantar/memandu TKW yang akan berangkat ke luar negeri dari melalui bandara Soekarno Hatta dari bagian luar bandara sampai masuk Bandara dan kemudian melakukan check ini;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi dapatkan dari Ahmad selaku pihak yang memberi pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi bekerja sama dengan saksi Karnadi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bekerja PT. Yamtama yang bergerak dibidang jasa umroh dengan peran yang sama sebagai handling;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai handling yang mengantar TKW dari bagian luar bandara ke bagian dalam bandara, awalnya Ahmad (DPO) menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa akan adanya pemberangkatan, kemudian Ahmad meminta saksi untuk datang ke bandara guna mengawal TKW yang mana setelah TKW tersebut datang dan turun dari mobil biasanya saksi mengambil dokumen TKW berupa paspor yang didalamnya sudah ada E tiket dan VISA dari sipengantar/supir, setelah itu sebelum masuk saksi mendokumentasikan TKW tersebut untuk dikirim kepada Karnadi (handling di dalam);
- Bahwa Biaya/jasa yang harus dibayar oleh Ahmad kepada saksi sebagai handling adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per 1 (satu) TKW, yang mana biaya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh sponsor kepada saksi setelah TKW masuk pesawat dan sudah diterbangkan;

- Bahwa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi transfer kembali sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Moses selaku bos saksi sedangkan saksi hanya mengambil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan dibagi dua dengan saksi Karnadi;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh Ahmad untuk membantu proses *check in* para calon TKW sebanyak 3 (tiga) orang di Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh terdakwa Badru dari Serang, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad melalui supirnya kemudian memberikan masing-masing dokumen keberangkatan para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir, diantara dokumen tersebut yaitu 3 (tiga) buah paspor, 3 (tiga) buah Visa dan 3 (tiga) buah tiket pesawat *Oman Air* kepada saksi bertempat di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Yakub kembali dihubungi oleh Ahmad yang mengatakan bahwa ketiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi tersebut nantinya akan diantar oleh saksi Badru alias Pais (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) ke bandara Soekarno Hatta untuk itu Ahmad meminta saksi Yakub untuk segera berangkat ke bandara Soekarno Hatta, setelah mendapatkan arahan tersebut maka saksi Yakub pada sekira pukul 11.00 Wib menemui rekannya yaitu saksi Karnadi bin (alm) Sadeli dan menyampaikan bahwa Ahmad meminta bantuan untuk melakukan *cek in* terhadap 3 orang TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, selanjutnya saksi Yakub menyerahkan tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat *Oman Air* yang sudah diterima dari sopir Haji Ahmad, setelah saksi Karnadi menerima dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada rekannya yang bernama Heri (belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan proses *check in*, selanjutnya setelah dokumen tersebut diterima oleh bagian atau petugas *check in* bandara, dokumen tersebut kemudian diambil kembali oleh Heri dan diserahkan kepada saksi Yakub.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Yakub menerima dokumen tersebut, selanjutnya saksi Yakub menunggu di Gate 2 Terminal Bandara Soekarno Hatta dan pada sekira pukul 12.00 Wib saksi Yakub dihubungi oleh terdakwa Badru Tamam melalui pesan *Whatsapp* yang mengabarkan bahwa terdakwa Badru bersama tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir sudah hampir sampai di bandara Soekarno Hatta dan meminta saksi Yakub untuk bersiap untuk menjemput, atas penyampaian terdakwa Badru tersebut maka saksi Yakub kemudian menyambut terdakwa Badru dan para calon TKW dan kemudian mengambil photo ketiga calon TKW tersebut dan mengirimkan hasil photonya kepada saksi Karnadi, selanjutnya saksi Yakub mengantarkan calon TKW ke area *check in* untuk bertemu dengan saksi Karnadi, saksi Yakub juga menyerahkan dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* yang ada pada saksi Yakub kepada saksi Karnadi untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka saksi Karnadi bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun beberapa saat kemudian saksi Yakub dan saksi Karnadi diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten;
- Bahwa benar ketika di perlihatkan para terdakwa beserta barang bukti di depan persidangan maka saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak menyabutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **KARNADI Bin (Alm) SADELI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Handling yaitu mengawal/mengantar/memandu TKW yang akan berangkat ke luar negeri dari melalui bandara Soekarno Hatta dari bagian luar bandara sampai masuk Bandara dan kemudian melakukan check ini;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi dapatkan dari Ahmad selaku pihak yang memberi pekerjaan kepada saksi, dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi bekerja sama dengan saksi Yakub;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bekerja PT. IMS yang bergerak dibidang logistik pergudangan sebagai security dan juga kadang-kadang sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai handling yang mengantar TKW dari bagian luar bandara ke bagian dalam bandara, awalnya dihubungi oleh saksi Yakub yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ahmad (DPO) dalam rangka untuk membantu proses keberangkatan 3 (tiga) orang calon TKI ke Arab Saudi, saksi kemudian dijanjikan oleh saksi Yakub akan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) TK setelah TKW masuk pesawat dan sudah diterbangkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Yakub yang mengatakan bahwa ada tiga orang TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi yang harus dibantu proses keberangkatannya di Bandar Soekarno Hatta;
- Bahwa sekira sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Bandara Soekarno Hatta, saksi dihubungi oleh saksi Yakub untuk bersiap-siap karena ada tiga orang calon TKW yaitu saksi Tilahwati binti Tura, saksi Nur Sopiah binti Iksan (alm) dan saksi Nur Panca Ningsih binti Nafsir yang sudah sampai di bandara Soekarno Hatta yang akan diurus keberangkatannya, saksi kemudian menerima photo ke tiga calon TKW tersebut dari saksi Yakub yang dikirimkan melalui HP dan beberapa saat kemudian saksi bertemu dengan ketiga TKW tersebut untuk diantar ke ke area *check in*, saksi juga menerima dokumen berupa paspor, visa, tiket dan *boarding pass* dari saksi Yakub untuk diserahkan kepada Heri pada saat Heri membawa para para calon TKW tersebut ke *counter airlines* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut maka saksi bersiap untuk membawa para calon TKW ke area Check in Bandara, namun beberapa saat kemudian saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **NANA FATIHROHMANA, F.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



- Bahwa dalam proses pemberangkatan TKI yang telah dilakukan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2009 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, keputusan menteri tenaga kerja nomor 260 tahun 2018 tentang Penghentian dan larangan pendapatan TKI pada pengguna perseroan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan keputusan yaitu Jenderal pimpinan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor : 3/360 91/KU.02.02/XI/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat prosedur yang seharusnya yang harus dilalui oleh warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri adalah warga negara harus memenuhi prosesnya sebagai berikut :
  - a. Pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri oleh perusahaan pekerja migran Indonesia (P3MI), Layanan terbaru Satu Atap (LTSA) dan Dinas tenaga kerja kabupaten kota secara daring maupun luring;
  - b. Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran di LTSA atau dinas tenaga kerja kabupaten kota dengan melengkapi dokumen, KTP dan kartu keluarga, surat keterangan satus perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri orang tua wali yang diketahui oleh Kepala Desa Lurah, surat kesehatan nasional;
  - c. Mengikuti seleksi oleh P3MI dan hasil seleksi dilaporkan kepada dinas kabupaten kota serta harus membuat paspor;
  - d. CPMI yang lulus wajib melakukan tes kesehatan;
  - e. CPMI wajib menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI yang diketahui oleh dinas kabupaten kota;
  - f. P3MI wajib mengikutsertakan CPMI dalam jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - g. Pengurusan visa kerja CPMI;
  - h. CPMI melakukan orientasi pra pemberangkatan (OPP) dan melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui sisko P2MI pada saat OPP;
  - i. Penandatanganan perjanjian kerja;
  - j. Pemberangkatan setelah CPMI memiliki perjanjian kerja, pasport dan visa kerja;



- Bahwa saat ini moratorium atau pembatasan pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi masih berlaku namun dilakukan uji coba hanya untuk beberapa perusahaan;
- Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri yang harus memberangkatkan adalah perusahaan yang sudah terverifikasi Sedangkan para terdakwa tidak terdaftar di perusahaan yang memberangkatkan PJTKI ke luar negeri Arab Saudi sedangkan terhadap Tilawati Nur, Panca dan Nur Sofa selaku korban dalam perkara ini berdasarkan data yang ada di kantor Disnaker Propinsi Banten tidak terdaftar sebagai pekerja atau pekerja migran Care Indonesia Bahwa saat ini moratorium atau pembatasan pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi masih berlaku namun dilakukan uji coba hanya untuk beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut para Terdakwa baru paham;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **BADRU TAMAM BIN KALWAN**, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama terdakwa H. Jabidi dan saksi Yakub dan saksi Karnadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah merekrut dan akan mengirimkan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara Saudi Arabia untuk dijadikan TKW, masing-masing atas nama saksi Nur Panca Ningsih, saksi Nur Sopiah dan saksi Tilahwati;
- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah, terdakwa bersepakat dengan terdakwa H. Jabidi untuk menemui Achmad (DPO) di daerah Cipinang Muara Jakarta selaku orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam perekrutan dan pemberangkatan TKW ke luar negeri secara ilegal dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa benar Achmad menawarkan kepada terdakwa untuk mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab Saudi, pada saat itu Achmad menjanjikan uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membuat visa, pasport dan cek kesehatan sekaligus uang yang diberikan kepada calon TKW dalam rangka untuk membujuk para TKW supaya berangkat ke Arab Saudi, nantinya sisa uang tersebut akan menjadi keuntungan bagi terdakwa dan terdakwa H.Jabidi;

- Bahwa benar terdakwa menjadi menerima tawaran tersebut dan mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi, terdakwa mengimpor/menjanjikan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang fee/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.
- Bahwa benar rekan-rekan terdakwa di lapangan kemudian mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk terdakwa Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan terdakwa yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Jabadi mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (medical check up), membuat passport di Kantor Imigrasi Kota Cilegon dan Kantor Imigrasi Serang dengan, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Jabadi menyerahkan passport para calon TKW tersebut kepada Ahmad di Jakarta dan atas penyerahan passport tersebut maka Achmad kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.20.000.000,TKW, uang tersebut kemudian terdakwa berikan kepada masing-masing calon TKW senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, Achmad kembali menghubungi terdakwa Badru untuk menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone saksi Yakub (dilakukan penuntuan secara terpisah) selaku orang yang akan membantu proses check in saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa passport, tiket elektronik Oman Air dan visa nantinya akan diberikan oleh saksi Yakub kepada terdakwa Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023, terdakwa bersama terdakwa Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX yang dikendarai terdakwa Badru;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses check in keberangkatan ke counter airline dalam rangka untuk melakukan check in passport sebagai syarat dikeluarkannya boarding pass, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah memberangkatkan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarterdakwa tidak mendaftarkan ketiga calon TKW tersebut ke dinas ketenagakerjaan sebagai pencari tenaga kerja ke luar negeri yang sesuai dengan alamat masing-masing;
- Bahwa benar ketiga calon TKW tersebut yang akan terdakwa bawa dan berangkatkan ke luar negeri tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu maupun di daftarkan ke asuransi.
- Bahwa benar Ketiga calon TKW tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan.

2. Terdakwa **H. JABIDI Bin SADENAN (Alm)**, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama terdakwa Badru dan saksi Yakub dan saksi Karnadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah merekrut dan akan mengirimkan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara Saudi Arabia untuk dijadikan TKW, masing-masing atas nama saksi Nur Panca Ningsih, saksi Nur Sopiah dan saksi Tilahwati;
- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah, terdakwa bersepakat dengan terdakwa Badru untuk menemui Achmad (DPO) di daerah Cipinang Muara Jakarta selaku orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam perekrutan dan pemberangkatan TKW ke luar negeri secara ilegal dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa benar Achmad menawarkan kepada terdakwa untuk mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yaitu negara arab Saudi, pada saat itu Achmad menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membuat visa, pasport dan cek kesehatan sekaligus uang yang diberikan kepada calon TKW dalam rangka untuk membujuk para TKW supaya berangkat ke Arab Saudi, nantinya sisa uang tersebut akan menjadi keuntungan bagi terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjadi menerima tawaran tersebut dan mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi, terdakwa mengimiingi/menjanjikan fasilitas berupa

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang *fee*/bonus serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.

- Bahwa benar rekan-rekan terdakwa di lapangan kemudian mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk terdakwa Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan terdakwa Badru yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Badru mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (*medical check up*), membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon dan Kantor Imigrasi Serang dengan, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Badru menyerahkan *passport* para calon TKW tersebut kepada Ahmad di Jakarta dan atas penyerahan *passport* tersebut maka Achmad kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.20.000.000,/TKW, uang tersebut kemudian terdakwa berikan kepada masing-masing calon TKW senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, terdakwa diberitahu terdakwa Badru bahwa Achmad menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone saksi Yakub (dilakukan penuntuan secara terpisah) selaku orang yang akan membantu proses *check in* saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa *passport*, tiket elektronik *Oman Air* dan visa nantinya akan diberikan oleh saksi Yakub kepada terdakwa Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023, terdakwa bersama terdakwa Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX yang dikendarai terdakwa Badru;

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Badru menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah memberangkatkan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mendaftarkan ketiga calon TKW tersebut ke dinas ketenagakerjaan sebagai pencari tenaga kerja ke luar negeri yang sesuai dengan alamat masing-masing;
- Bahwa benar ketiga calon TKW tersebut yang akan terdakwa bawa dan berangkatkan ke luar negeri tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu maupun di daftarkan ke asuransi.
- Bahwa benar Ketiga calon TKW tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
3. 3 (tiga) lembar *e-ticket* penerbangan *Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
4. 6 (enam) lembar *boarding pass Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
5. 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.
6. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
8. 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX;
9. 1 (satu) kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap bersama saksi Yakub dan saksi Karnadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena telah merekrut dan akan mengirimkan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara Saudi Arabia untuk dijadikan TKW, masing-masing atas nama saksi Nur Panca Ningsih, saksi Nur Sopiah dan saksi Tilahwati;
- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana yang para terdakwa lakukan adalah, terdakwa H. Jabidi bersepakat dengan terdakwa Badru untuk menemui Achmad (DPO) di daerah Cipinang Muara Jakarta selaku orang yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam perekrutan dan pemberangkatan TKW ke luar negeri secara ilegal dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa benar Achmad menawarkan kepada para terdakwa untuk mencari para wanita yang akan dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri yaitu negara arab Saudi, pada saat itu Achmad menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan digunakan untuk membuat visa, pasport dan cek kesehatan sekaligus uang yang diberikan kepada calon TKW dalam rangka untuk membujuk para TKW supaya berangkat ke Arab Saudi, nantinya sisa uang tersebut akan menjadi keuntungan bagi para terdakwa;

- Bahwa benar para terdakwa menjadi menerima tawaran tersebut dan mulai menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan untuk mencari dan merekrut para calon TKW yang berminat dan hendak bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi, para terdakwa mengimiingi/menjanjikan fasilitas berupa pembuatan passport, visa, cek kesehatan dan tiket pesawat ke luar negeri secara gratis serta uang saku untuk keluarga di Indonesia senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan surat izin persetujuan dari pihak keluarga para calon TKW, mengenai jangka waktu pekerjaan yang akan dijalani oleh para calon TKW kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji minimal 1200 real/bulan atau sekitar hampir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, akan mendapatkan uang *fee/bonus* serta kalau ada permasalahannya maka akan diurus kepulangannya kembali ke Indonesia.

- Bahwa benar rekan-rekan terdakwa di lapangan kemudian mulai melakukan perekrutan diantaranya untuk terdakwa Jabadi, rekan-rekannya di lapangan yaitu Hj.Lelah dan H.Topik telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati yang direkrut oleh Hj.Lelah dan saksi Nurpancaningsih yang direkrut oleh H.Topik, sedangkan rekan terdakwa Badru yang bernama H.Toni berhasil merekrut calon TKW sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Nur Sopiah.

- Bahwa benar para terdakwa mulai mengarahkan para calon TKW untuk melakukan cek kesehatan (*medical check up*), membuat *passport* di Kantor Imigrasi Kota Cilegon dan Kantor Imigrasi Serang dengan, selanjutnya para terdakwa menyerahkan *passport* para calon TKW tersebut kepada Ahmad di Jakarta dan atas penyerahan *passport* tersebut maka Achmad kembali memberikan uang kepada para terdakwa senilai Rp.20.000.000,TKW, uang tersebut kemudian para terdakwa berikan kepada masing-masing calon TKW senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, terdakwa H. Jabidi diberitahu terdakwa Badru bahwa Achmad menyampaikan jadwal pemberangkatan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiah ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 18 Februari 2023, Achmad juga memberikan nomor handphone saksi Yakub (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku orang yang akan membantu proses *check in* saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nur Sopiah pada saat di Bandara Soekarno Hatta, mengenai dokumen-dokumen keberangkatan berupa *passport*, tiket elektronik *Oman Air* dan visa nantinya akan diberikan oleh saksi Yakub kepada terdakwa Badru pada saat bertemu di Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023, terdakwa Badru bersama terdakwa Jabadi menghubungi rekannya yaitu Tofik dan Hj.Lelah untuk membawa saksi Tilah Wati dan saksi Nurpancaningsih ke Jalan Tirtayasa dekat pasar Tirtayasa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna Silver dengan plat nomor A 1427 FX yang dikendarai terdakwa Badru;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Badru menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya sudah memberangkatkan para calon TKW ke luar negeri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan untuk setiap TKW yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak mendaftarkan ketiga calon TKW tersebut ke dinas ketenagakerjaan sebagai pencari tenaga kerja ke luar negeri yang sesuai dengan alamat masing-masing;
- Bahwa benar ketiga calon TKW tersebut yang akan para terdakwa bawa dan berangkatkan ke luar negeri tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu maupun di daftarkan ke asuransi.
- Bahwa benar Ketiga calon TKW tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang yang telah melakukan tindak pidana yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa adalah sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dimana para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan maka terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)**, bersama-sama saksi **YAKUB Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan saksi **KARNADI Bin (Alm) SADELI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten pada saat hendak memberangkatkan 3 (tiga) orang calon TKW yang akan diberangkat ke Arab Saudi dengan tanpa melalui proses yang legal melalui Bandara Soekarno Hatta, ketiga orang tersebut masing-masing-masing saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah. Bahwa 3 (tiga) orang calon TKW ilegal tersebut sebelumnya telah dilakukan perekrutan oleh terdakwa Badru Tamam Bin Kalwan dan terdakwa H. Jabidi Bin Sadenan (alm) bersama rekan-rekannya di lapangan atas arahan Achmad (DPO), selanjutnya pada saat hendak memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut, para terdakwa telah diarahkan oleh Achmad bahwa nantinya setelah **para terdakwa membawa calon TKW tersebut** ke Bandara Soekarno Hatta maka akan dibantu proses keberangkatannya oleh saksi Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan saksi Karnadi Bin (Alm) Sadeli (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menunggu di Bandara. Bahwa peran dari para terdakwa adalah mengantarkan 3 (tiga) orang calon TKW ilegal tersebut sampai di Bandara saja sedangkan mengenai proses keberangkatannya akan diurus oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan saksi Karnadi Bin (Alm) Sadeli, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Badru menghubungi saksi Yakub dan menyampaikan posisinya sudah sampai di sekitaran bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Yakub mengarahkan terdakwa Badru untuk menuju Gate 2 bandara Soekarno Hatta dan menyampaikan ciri-ciri saksi Yakub yaitu menggunakan baju batik warna Biru, sedangkan terdakwa Badru menyampaikan ke saksi Yakub bahwa para terdakwa dan calon TKW menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Silver dengan plat Nomor A 1427 FX, sesampainya di Bandara Gate 2 bandara Soekarno Hatta saksi Yakub menghampiri mobil para terdakwa dan membantu mengeluarkan tas saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah dari bagasi mobil, selanjutnya saksi Yakub mengarahkan saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah masuk ke dalam Gate 2 bandara Soekarno Hatta untuk melakukan proses *check in* keberangkatan ke *counter airline* dalam rangka untuk melakukan *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Yakub yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan, maka proses pemberangkatan 3 (tiga) orang calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dengan tanpa melalui proses yang legal melalui Bandara Soekarno Hatta tersebut telah direncanakan dengan sedemikian rupa oleh terdakwa Badru Tamam Bin Kalwan dan terdakwa H. Jabidi Bin Sadenan (alm), bersama-sama saksi Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan saksi Karnadi Bin (Alm) Sadeli

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



(dilakukan penuntutan secara terpisah), fakta tersebut didapatkan dari adanya perbuatan para terdakwa yang sebelumnya telah melakukan perekrutan terhadap 3 (tiga) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah, setelah berhasil kemudian para terdakwa membawa ketiga calon TKW ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan saksi Yakub dan saksi Karnadi yang sudah ada di Bandara Soekarno Hatta dalam rangka untuk membantu proses check in para calon TKW, namun perbuatan para terdakwa bersama saksi Yakub dan saksi Karnadi tersebut yang akan memberangkatkan para calon TKW ke Arab Saudi kemudian tidak terlaksana karena mereka terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten, tidak terlaksananya proses keberangkatan para calon TKW tersebut bukan karena adanya kehendak dari para terdakwa dan saksi Yakub dan saksi Karnadi melainkan karena mereka terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka kami akan membuktikan salah satu dari unsur yang kami anggap terbukti, yaitu unsur yang turut serta melakukan. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70, menyatakan bahwa definisi dari orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam hal tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerjasama secara

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG





fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama. Bahwa selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi terkait diantaranya :

1. Putusan H.R 17 Mei 1943. 1943 no. 5766; 28 Agustus 1933. N.J. 1933, 16 49 W.12654; 29 Oktober 1943 N.J. 1934, 1673. W.12851 yang menyatakan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu;
2. Putusan H.R. 24 Juni 1935. W. 12875 yang menyatakan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan yang didapatkan diantaranya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya dan jika dihubungkan dengan doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap perbuatan dari para terdakwa dan saksi Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan saksi Karnadi Bin (Alm) Sadeli (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut yang telah bersama-sama akan memberangkatkan 3 (tiga) orang calon TKW yaitu saksi Tilah Wati, saksi Nurpancaningsih dan saksi Nursopiah ke Arab Saudi dengan peran masing-masing yang mereka sadari dan sepakati yaitu terhadap terdakwa Badru Tamam Bin Kalwan dan terdakwa H. Jabidi Bin Sadenan (alm) berperan merekrut dan membawa para calon TKW ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan saksi Yakub Bin (Alm) H. Muhammad dan saksi Karnadi Bin (Alm) Sadeli berperan untuk membantu proses keberangkatan para calon TKW pada saat berada di Bandara Soekarno Hatta dengan cara membawa dokumen berupa tiga buah paspor 3, buah visa dan 3 buah tiket pesawat Oman Air untuk dibawa ke *counter check in* dalam rangka untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses *check in passport* sebagai syarat dikeluarkannya *boarding pass*, namun beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan para terdakwa dan saksi Badru yang akan memberangkatkan ketiga calon TKW tersebut ke negara Arab Saudi tanpa prosedur. Selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi di atas yang diantaranya menyatakan bahwa “*apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu*”, maka menurut kami terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Badru Tamam Bin Kalwan dan terdakwa H. Jabidi Bin Sadenan (alm) telah memenuhi/sesuai dengan bunyi yurisprudensi tersebut, sehingga terhadap perbuatan para terdakwa juga telah memenuhi ketentuan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengatasi maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **BADRU TAMAM bin KALWAN** dan terdakwa **H. JABIDI bin SADENAN (alm)** yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dan menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah paspor atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 3 (tiga) lembar visa atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 3 (tiga) lembar *e-ticket* penerbangan *Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 6 (Enam) lembar *boarding pass Oman Air* atas nama Tilah Wati, Nur Panca Ningsih dan Nur Sopiah;
- 1 (buah) kartu tanda izin masuk daerah terbatas bandar udara atas nama Yakub yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I tanggal 22 Mei 2018.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX dengan Nomor Rangka MHKS6DJ1JJJ006258 dan Nomor Mesin 1KRA461822;
- 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan R4 merk Daihatsu Siga dengan Nopol A 1427 FX;
- 1 (satu) kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Badru Tamam.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Yakub Bin (alm) H.**

**Muhammad dan Karnadi Bin (alm) Sadeli (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

**6.** Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)